

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang cukup akut, hal ini terbukti dengan banyaknya perkara yang menjerat oknum para pejabat pusat atau daerah baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun swasta. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, dan jumlah kerugian keuangan negara. Dalam segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis akan membawa dampak yang besar terhadap perkembangan suatu bangsa, sehingga harus diberantas dengan upaya luar biasa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Satjipto Raharjo memandang tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi juga sudah menjadi kejahatan atau tindak pidana yang terorganisasi yang berdimensi internasional, maka diperlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya.¹

Kondisi demikian diakui dan dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31

¹R. E. Baringbing, 2011, *Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, hlm.16.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan umum, yaitu:

“Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.”

Istilah korupsi berasal dari kata “*corruption*” yang dalam bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai juga untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang membusuk. Korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Menurut Black korupsi adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.² Pengertian korupsi sangat beragam, namun secara umum korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Menurut Evi Hartanti dampak negatif yang disebabkan dari korupsi adalah dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang, dapat menyebabkan berkurangnya kewibawaan seorang pemimpin di depan pandangan masyarakat umum, dapat pula menyusutnya pendapatan negara, dan rapuhnya pertahanan negara, serta perusakan mental pribadi dari hukum yang sudah tidak dihormati.³ Tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi khusus yang membedakannya dengan

²Elwi Danil, 2011, *korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

³Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 85-86.

tindak pidana umum, misalnya dalam hal penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur guna menekan jumlah kebocoran dan penyimpangan keuangan negara.⁴

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi serta memberantas tindak pidana korupsi seperti memperbaharui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Sebagaimana saat ini menjadi payung hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya pemberantas korupsi ini masih belum dapat diselesaikan dengan baik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui berbagai konferensi internasional cukup sering membicarakan masalah korupsi dan upaya penanggulangannya. Salah satunya menyampaikan bahwa korupsi merupakan dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini difokuskan pada tiga aspek, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.⁵ Mengingat pembuktian dari tindak pidana korupsi yang tidak mudah, dan memerlukan waktu yang panjang, serta biaya yang tinggi, sehingga memerlukan keseriusan untuk menangani tindak pidana ini.

⁴Gupt & Rekan, 2012, *Korup dan Orup*, Sinarpada, Bandung, hlm. 83.

⁵Agustinus Pohan, 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, hlm. 1.

Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi salah satunya dengan melakukan perampasan terhadap benda (aset) hasil dari tindak pidana korupsi. Perampasan benda tindak pidana korupsi atau yang sering kita kenal dengan perampasan aset menurut Pasal 1 ayat (3) Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana perampasan aset, yaitu: “ *Upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelaku*”. Sedangkan yang dimaksud dengan aset tindak pidana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, yaitu: “*a. Aset yang diperloh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.*”

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal perampasan aset melainkan perampasan barang yang merupakan salah satu hukuman tambahan. Pengaturan perampasan barang, terdapat pada Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “*1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang tertentu, dan 3. Pengumuman putusan hakim.*”

Perampasan benda (aset) yang merupakan pidana tambahan pada pelaksanaan tidak dapat dijatuhkan secara sendiri tanpa pidana pokok tetapi pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan *Ubi non est principalis, non potest esse accessories*. Pada dasarnya upaya perampasan

barang (aset) yang dilakukna bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Beberapa ketentuan pidana telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan perampasan barang (aset) hasil dan alat yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yaitu:

“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”

Selain diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana juga diatur dalam masing-masing ketentuan hukum pidana yang tersebar dalam undang-undang khusus. Pada kasus tindak pidana korupsi di atur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Selain itu juga diatur dalam Pasal 38 B ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“Dalam hal terdakwa tindak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari

tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan uang pengganti dibebankan pada para korupsi masih jauh nilainya untuk mengganti kerugian keuangan negara akibat korupsi. Menurut data ICW melalui pemantauan persidangan kasus-kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2020 kerugian negara yang diakibatkan praktik korupsi sebesar Rp56,7 triliun dan pada tahun 2019 kerugian negara sekitar Rp12 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2020 Kejaksaan Agung hanya mampu mengeksekusi uang pengganti perkara korupsi sebesar Rp2,3 triliun, sedangkan kerugian keuangan negara sebesar Rp39,2 triliun. Hal ini juga terlihat pada semester pertama tahun 2019 yang mana total kerugian keuangan negara sebesar Rp2,13 triliun, sedangkan pengenaan uang penggantian hanya sekitar Rp183 miliar.⁶ Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, maka diperlukan upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara salah satunya dengan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini belum efektif, terutama perampasan aset-aset yang sulit dibuktikan, dalam prakteknya aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemukan dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sangat banyak, seperti kesulitan mendeteksi

⁶Merdeka, “Data ICW: Kerugian Negara Rp39,2 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Hanya Rp2,3T” <http://m.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kerugian-negara-rp392-triliun-uang-pengganti-dari-korupsi-hanya-rp23-t.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 Jam 15.20.

harta hasil tindak pidana korupsi, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dan belum adanya kerjasama internasional yang memadai, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana korupsi dapat disita oleh negara.

Kesulitan prosedur ini akan bertambah apabila aparat penegak hukum harus meminta persetujuan presiden untuk melaksanakan suatu tindakan hukum terhadap pejabat tertentu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Merujuk pada Pasal 10A ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: *“hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif.”* Kesulitan akan semakin bertambah apabila pelaku tindak pidana korupsi menginvestasi hasil tindak pidana dalam suatu kegiatan usaha yang sah dan selanjutnya dipindahkan kepada pihak ketiga yang mempunyai atau tidak mempunyai hubungan dengan pelaku baik dalam maupun luar negeri. Hal semacam ini tentu akan mempersulit penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam kasus korupsi, setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti yang terjadi di kota Padang pada tahun 2019 kasus korupsi sebanyak 5 kasus sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 9 kasus. Dalam eksekusi perampasan aset Jaksa mempunyai peran sebagai Jaksa Eksekutor yang bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi pada kasus korupsi di kota Padang, jaksa mengalami kendala dalam

melakukan eksekusi perampasan aset seperti, administrasi yang belum tertata dengan baik, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penghitungan aset, dan dalam pelaksanaan proses lelang. Sehingga dapat menghambat proses eksekusi perampasan aset oleh jaksa eksekutor.

Berikut beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang asetnya dirampas untuk negara, yaitu:

1. Muhammad Nazaruddin

Muhammad Nazaruddin merupakan mantan bendum partai demokrat. Dia terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap wisma atlet. Nazaruddin dihukum 6 tahun dan denda Rp.1 miliar subsidair 1 tahun penjara. Pada kasus ini hakim juga memutuskan untuk merampas harta Nazaruddin untuk negara dengan total sekitar Rp.500-an miliar. Berikut beberapa daftar harta yang dirampas, yaitu:

- a. Saham di berbagai perusahaan bernilai ratusan miliar rupiah
- b. Rumah di Jalan Pejaten Barat seluas 127 m²
- c. Tanah dan bangunan kantor di Warung Bencit, Jakarta Selatan
- d. Perkebunan di Riau senilai Rp.90 miliar
- e. Puluhan rekening bank yang berisi uang ratusan miliar
- f. Mobil Vellfire
- g. Ruko di Riau
- h. Puluhan rekening bank yang berisi uang ratusan miliar rupiah

i. Dan lainnya⁷

2. Fuad Amin

Fuad Amin telah terbukti melakukan korupsi saat dia menjadi Bupati Bangkalan 2003-2013 dan Ketua DPRD Bangkalan 2014-2019. Dengan cara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat dengan menerima dana untuk kepentingan pribadi dari PT MKS dan pemotongan realisasi anggaran SKPD sekitar 10 persen dari penerimaan dan penetapan CPNS yang berjumlah Rp 414.224.000.000. Fuad Amin dihukum 13 tahun penjara dan ratusan hartanya dirampas untuk negara, seperti:

- a. Sebidang tanah dengan luas tanah 11.755 m² yang terletak di Kelurahan Mlajah
- b. Sebidang tanah dan bangunan seluas 930 m² di Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat
- c. Sebanyak 37 unit kulkas
- d. Sebanyak 40 unit televisi
- e. Sebidang tanah dengan luas tanah 10.165 m² di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan
- f. Satu unit apartemen di Apartemen Sudirman Park, Tower Bougenville, lantai 32 Unit CC di Jalan KH Mas Mansyur, Jakpus
- g. Satu unit mobil Toyota Alphard
- h. Satu unit mobil Toyota Camry

⁷Rini Friastuti, "Nazaruddin Divonis 6 Tahun Penjara dan Hartanya Rp 500-an Miliar Dirampas", <http://news.detik.com/read/2016/06/15/185248/3234302/10/nazaruddin-divonis-6-tahun-penjara-dan-hartanya-rp-500-an-miliar-dirampas>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021 Jam 17.37.

i. Dan lainnya⁸

Berdasarkan uraian di atas mendorong rasa ingin tau penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah penanganan kasus tindak pidana korupsi terutama tentang pelaksanaan perampasan benda (aset) hasil tidak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, baik dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun korporasi. Maka penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI PERAMPASAN BARANG (ASET) YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA EKSEKUTOR (Studi di Kejaksaan Negeri Padang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi pidana perampasan barang (aset) oleh Jaksa Eksekutor?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Eksekutor dalam melakukan eksekusi pidana perampasan barang (aset) dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

⁸Andi Saptra, “*Bikin Kaget! Ini Daftar Harta Korupsi Rp 414 Miliar Fuad Amin*”, <https://news.detik.com/read/2017/09/20/111337/3650951/10/bikin-kaget-ini-daftar-harta-koruptor-rp-414-miliar-fuad-amin>., diakses pada tanggal 4 Maret 2021 Jam 23.00.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi pidana perampasan barang (aset) oleh Jaksa Eksekutor dalam tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Eksekutor dalam melakukan eksekusi pidana perampasan barang (aset) dalam tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan dan juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum pidana korupsi khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi pidana perampasan barang (aset) dalam tindak pidana korupsi serta kendala-kendalanya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan masyarakat mengenai pelaksanaan eksekusi pidana perampasan barang (aset) dalam tindak pidana korupsi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi peneliti yang akan datang mengenai pidana perampasan barang (aset) dalam tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.⁹ Untuk mencapai tujuan dari manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penulisan ini dilakukan melalui:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka pendekatan masalah yang digunakan adalah metode empiris, yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskripsi analitis yaitu suatu metode dalam meneliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, faktual, dan

⁹Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹¹

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepastakaan atau *Library Research*, studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹²

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.¹³ Sumber data yang diperoleh melalui wawancara ke Kejaksaan Negeri Padang berkaitan dengan eksekusi pidana perampasan barang (aset) yang terkait tindak pidana korupsi oleh jaksa eksekutor serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

¹¹Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

¹²Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

¹³*Ibit*, hlm. 107.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.¹⁴ Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan eksekusi pidana perampasan barang (aset) yang terkait tindak pidana korupsi oleh jaksa eksekutor.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴Zainuddin Ali, M.A, *Op Cit.*, hlm. 106.

d) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e) Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertise adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi pidana perampasan barang (aset) yang terkait tindak pidana korupsi oleh jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Padang dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan jaksa eksekutor dalam melakukannya. Teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan mumbuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan pertanyaan yang muncul ketika

melakukan penelitian, adapun narasumber yang akan di wawacara adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian di baca dan dipahami.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek.

Data tersebut didapat di Kejaksaan Negeri Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Editing, yaitu penegeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan yang mungkin ditemukan dan memperbaikannya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data yaitu semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kuantitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

